

IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG TENTANG ZAKAT TERHADAP OPTIMALISASI PENGUMPULAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT

Yusep Rafiqi

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Yusefraciqi@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is maaliyah ijtima'iyah worship, it means worship in the area of property that has a very important position in the development of society. Zakat is purification treasure for muzakki and develop the economy for mustahik. Thus, zakat can contain two effects at once; spiritual impact and economic impact. The impact of issuing this treasure should be able to motivate muzaki to continuously purify the treasures with regular charity which, in turn, have a direct impact on the level of welfare of the mustahik. However, in reality, poverty is still not moved. During this time, the government's efforts to reduce poverty are many initiated and pursued to be realized. Among others, by formulating standards and draw up a map of poverty pockets of poverty. By looking at the reality of poverty, tackling problems and solutions offered Islam, required laws that defend the rights of the poor and poverty reduction procedure itself. In the context of the laws of the Republic of Indonesia, the government's efforts to accommodate the interests of Muslims and efforts to eradicate poverty is by enacting two laws product zakat management. Legislation in question is Act No. 38 of 1999 and Act No. 23 of 2011 on the management of zakat. However, the legislation needs to be reassessed its effectiveness because until today the empowerment of zakat is still far from expectations.

Keywords: Legislation, eradicate poverty

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama pembebas, secara komprehensif, menekankan adanya pembebasan dari belenggu keterpasungan hidup yang diakibatkan oleh ketidakberdayaan dalam mengelola segala sumber daya. Ketidakberdayaan dalam olah sumber daya inilah yang menimbulkan problematika sosial, seperti: kemiskinan dan segala keterbatasan akses untuk menjadi 'sejahtera'. Karena sesungguhnya, Allah tidaklah menakdirkan adanya lapisan sosial yang miskin. Allah hanya menakdirkan untuk memberikan kekayaan dan kebercukupan. "Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan"(Q.S. a-Najm (53): 48). Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah hanya memberi kepada manusia berupa kekayaan dan—kalaupun tidak menjadi kaya—kebercukupan. Dalam perspektif Islam,

kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural maupun kultural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (Q.S. 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang merasakan dampaknya (Q.S. 42:30). Kedua, kemiskinan timbul karena ketamakan kelompok kaya (Q.S. 3:180; 70:18). Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersifat zhalim, eksploitatif dan menindas kepada sebagian manusia lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (Q.S. 9:34), memakan harta anak yatim (Q.S. 4:2,6,10) dan memakan harta dengan jalan riba (Q.S. 2:275). Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dengan jelas dalam kisah Firaun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa Nabi Musa AS (Q.S. 28:1-88). Kelima, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam dan peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana yang memiskinkan ini seperti tergambar dalam kisah kaum Saba' (Q.S. 34: 14-15). Adapun peperangan yang menciptakan gelombang pengungsi miskin yang terusir dari negerinya (Q.S. 59:8-9) (Wibisono, 2015:23).

Secara etimologis kata 'zakat' diambil dari kata *al-zakā'* yang berarti pertumbuhan (*al-namā*) yang diambil dari turunan kata *zakā yzakū zakā'an wa zakuwwan* (Ibn Makram, tt: 358). Segala sesuatu yang bertumbuh dan berkembang itulah yang disebut dengan *yakū zakā'a*. Seraya mengutip pendapat Ibn al-Anbary, pengarang Lisan al-Arab menyebut bahwa kata *zakā* bisa juga bermakna pertambahan (*al-ziyâdah*). Sementara itu, Abu Bakar al-Razy dalam Mukhtar al-Shihah, disebutkan bahwa penamaan kata *zakât al-mâl* bisa dimaknai sebagai *zakkā māluhu* yang berarti telah bersih hartanya. Dari kata ini pula *tazkiyah* bisa dimaknai sebagai pembersihan atau pensucian. *Zakā nafsuhu* berarti telah suci dan bersih jiwanya itu (Al-Razi, 1995: 280). Dr. Muhammad Utsman Syabbir mencatat bahwa kata zakat mengandung banyak arti, diantaranya keberkahan (*al-birkâh*), pertumbuhan (*al-namâ'*), pertambahan (*al-ziyâdah*), kebaikan (*al-shalâh*), kesucian (*al-thahârah*), dan pujian (*al-madh*) (Syabbir, 1986:13).

Dalam konteks etimologis, kata zakat mengandung dua makna sekaligus; berorientasi spiritual dan berdampak sosial ekonomis. Dengan kata lain, konsep ini menghendaki adanya satu kesatuan makna; mensucikan harta dan pada saat yang bersamaan membebaskan mereka yang terbelenggu. Kata ini merupakan manifestasi ukhrawi dari sesuatu yang duniawi. Namun juga manifestasi duniawi dari sesuatu yang ukhrawi. Tumbuh atau pertumbuhan (*growth*)—sebagai makna asal dari kata *zaka*—itu sendiri adalah sepadan dengan kata 'produktif'. Maka, apa saja harta atau benda zakat, ia harus produktif atau berpotensi untuk produktif. Apabila sesuatu menjadi produktif, ia mestilah bertambah dan berkembang.

Dalam istilah fiqh, para ulama memberikan definisi yang beragam; di antaranya

الزكاة في اللغة الزيادة وفي الشرع عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص

Zakat berasal dari kata yang artinya bertambah (tambahan). Menurut Istilah syari'at adalah gambaran tentang kewajiban sebagian harta dalam harta yang tertentu bagi pemilik yang tertentu pula (Al-Jurjani, 1405H:152).

Al-Mawardi, seorang mujtahid faqih pensyarah fiqh Madzhab Syafi'i, mendefinisikan zakat sebagai berikut ini:

اسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ ، مِنْ مَالٍ مَّخْصُوصٍ ، عَلَى أَوْصَافٍ مَّخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ

Istilah bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk didistribusikan kepada orang-orang tertentu pula (Al-Mawardi, 1414H:71).

Zakat adalah suatu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari Hak Allah SWT kepada fuqara'. Dinamai zakat, karena memang mengharapakan keberkahan, dan pensucian jiwa dan pertumbuhannya bagi kebaikan.

LITERATUR REVIEW

Sejarah Perundang-Undangan Zakat di Indonesia

Pembahasan mengenai sejarah perundang-undangan zakat di Indonesia penting untuk diulas di dalam tulisan ini sebagai acuan bagi program legislasi nasional (prolegnas) mengenai bagaimana bentuk perwujudan tata kelola zakat di Indonesia. Hingga saat ini, undang-undang zakat tersebut masih belum aplikatif praktis dalam tata hukum di Indonesia dan di tengah-tengah masyarakat. Untuk membahas sejarah perundang-undangan zakat di Indonesia, kita akan memilah menjadi lima periode: zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman kolonial, zaman kemerdekaan dan orde lama, zaman orde baru, Zaman reformasi hingga kini.

a) Zaman Kerajaan-kerajaan Islam

Islam datang ke Nusantara ini dengan jalan damai. Walaupun masih menjadi polemik apakah Islam datang ke Indonesia dengan perantara para pedagang dari Gujarat India sebagaimana yang dipahami selama ini, atau lewat pengembaraan kaum sufi yang, kemudian bisa dijumpai jejak-jejaknya lewat monumen-monumen Wali Songo, namun yang jelas, Islam datang ke Indonesia dengan jalan damai tanpa peperangan dan paksaan. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam bermula di Sumatera bagian Utara di mana Islam politik diperkirakan telah ada sejak awal abad ke-11, mencapai Jawa pada abad ke-14 dan akhirnya mencapai kepulauan bagian timur Indonesia pada abad ke-15 (Wibisono:31).

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, zakat masih dipahami sebagai bentuk 'upeti' kepada raja atau sultan yang kemudian akan dikelola olehnya demi penyebaran agama Islam dan sebagaian dikelola demi kepentingan internal istana. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena

itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya (Faisal, 2011:256-257).

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imeum dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Sebagaimana kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam. Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan (Faisal, 2011:257).

Wibisono mencatat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa zakat dikumpulkan secara formal dan reguler oleh penguasa muslim saat itu sebagai sebuah kewajiban pajak warga negara. Namun, sebagai bagian dari Arkan Islam yang, tentu saja, diajarkan kepada seluruh masyarakat Islam pada saat itu—termasuk kerajaan kerajaan yang berideologi Islam, sangat mungkin zakat dipraktekkan sebagai salah satu ajaran Islam. Christian Snouck Hurgronje berargumen bahwa sifat sukarela dari pembayaran zakat ini disebabkan oleh proses Islamisasi Indonesia yang terjadi secara damai, bukan penaklukan militer. Dengan proses Islamisasi secara damai, maka zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau upeti politik kepada penakluk. Pembayaran zakat di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada muslim secara individual dengan basis kesukarelaan. Mesjid dan Pesantren adalah dua institusi lokal yang mengambil peran dalam hal penarikan dan penyaluran zakat ini (Wibisono:32).

Namun, lain lagi sebagaimana yang dituturkan Muchtar Zarkasyi, SH, mantan pejabat senior Kementerian Agama dan Ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS, sejak masuknya Islam ke Indonesia zakat sebagai salah satu rukun Islam telah tertata dengan baik, sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Islam mengelola zakat dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan umat Islam. Setelah lenyapnya kesultanan Islam karena satu demi satu dihancurkan oleh kolonialisme, terakhir adalah Kesultanan Banten (1813), maka sejak itulah zakat diperankan oleh masyarakat melalui masjid-masjid dan ulama di tingkat lokal (Fuad Nasar, 2016).

b) Zaman Kolonial

Zaman kolonial adalah zaman saat redupnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang diawali dengan berlabuhnya Portugis di tanah Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang memang tumbuh subur di Nusantara ini. Walaupun banyak perlawanan dari kesultanan-kesultanan di seputar Maluku, namun tidak banyak berarti. Justru mengukuhkan Portugis semakin kuat lagi. Terjadi perang pengaruh antara kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugis dalam berebut penguasaannya atas Maluku yang kemudian diakhiri dengan pengukuhan Portugis atas Maluku dan Spanyol atas Filipina.

Selanjutnya, kekuasaan atas nusantara ini beralih ke sebuah perusahaan swasta Belanda yang bernama VOC (Verindegde Oost Indische Companij) yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara setelah ditinggalkan oleh Portugis. Pada saat itu kerajaan-kerajaan Islam sudah mulai melakukan perlawanan terhadap perusahaan swasta Belanda ini. Kibat perlawanan kerajaan-kerajaan Islam—yang belum mengenal persatuan dan kesatuan itu—akhirnya VOC mengalami kebangkrutan. Akibat kebangkrutan ini, perusahaan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di nusantara ini, diambil alih langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda. Lalu, nusantara ini dijadikan koloni dari kerajaan Belanda.

Perlawanan kaum muslim nusantara terhadap penguasa Belanda meletup di mana-mana dan belum melahirkan kesepakatan dan kesepakatan akan arti penting persatuan dan kesatuan itu. Perlawanan kaum muslim terhadap pendudukan Belanda ini terhitung sporadis namun temporal dan lokal. Tersebut dalam sejarah bahwa perang Diponegoro adalah perang termahal yang menghabiskan ribuan Gulden pada masanya. Perang Sabil yang diumumkan Pangeran Diponegoro ini mampu menggerakkan kaum muslim Jawa dengan semangat infak untuk berjuang melawan penjajah sebagai jihad fi sabilillah.

Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Bulan Bintang, 1984) mengungkapkan, pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (bijblad 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam **pengumpulan zakat**. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan **zakat** atau tidak memberikannya kepada penghulu dan naib, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam (Faisal:259).

Seiring melemahnya kekuasaan kerajaan –kerajaan Islam, praktik zakat mal dan zakat fitrah di Indonesia berubah sepenuhnya menjadi urusan pribadi, sedangkan ‘usyr dipandang

dipandang tidak lagi bersifat “religius”. Para ulama mendapat manfaat dari zakat mal dan zakat fitrah yang dibayar secara sukarela, sedangkan pemerintah mendapat manfaat dari pajak dan ‘usyr. Pada abad ke-19, pajak yang telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan nusantara, secara sederhana diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda (Wibisono:36).

Awal abad ke-20 sebuah terobosan penting menyangkut **perzakatan yang** dilakukan oleh Muhammadiyah (1912) yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia merupakan cikal bakal pengelolaan zakat modern di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Terinspirasi dari Q.S. al-Maun yang diajarkan kyai muda ini kepada murid-muridnya, Muhammadiyah segera melakukan gerakan-gerakan filantropis yang merupakan gerakan filantropi pertama di Nusantara. Berbekal tiga landasan utama, yaitu teologi al-Maun (Q.S. 107:1-7), modernisme dan etos puritan, Muhammadiyah sejak 1918 telah mampu mentransformasikan zakat dan praktik filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui divisi sosial dan kesejahteraannya, PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem, yang kemudian disebut PKU—Pembina Kesejahteraan Umat, yang didirikan pada tahun 1920, Muhammadiyah telah melakukan reinterpretasi praktik filantropi Islam, mengelola sumber daya filantropi dan menyalurkannya untuk kesejahteraan umat. Sebagai organisasi filantropi yang berhasil, Muhammadiyah bersifat toleran, pluralis dan religius. Muhammadiyah menganut prinsip non-dikriminasi terhadap agama, kelompok maupun kebangsaan, baik dalam penyaluran maupun penghimpunan dana. Muhammadiyah bahkan menerima subsidi dan bantuan dari pemerintah kolonial Belanda.

c) Zaman kemerdekaan dan Orde Lama

Setelah kemerdekaan, pemerintah secara sederhana nampak hanya meneruskan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda terhadap zakat. Departemen Agama yang dibentuk pada tanggal 3 januari 1946, mengeluarkan Surat Edaran No. a/VVII/17367 tertanggal 8 Desember 1951 yang menyatakan bahwa Departemen Agama tidak akan melakukan campur tangan terhadap pengelolaan zakat yang ada. Secara umum, kebijakan pemerintah Orde Lama adalah netralitas negara terhadap urusan agama warga negara dan hanya memfasilitasi kehidupan beragama tanpa terlibat dalam pengelolaan praktik keagamaan.

Dimensi berikutnya yang tak dapat dilupakan menyangkut peran negara dalam perzakatan, ialah Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Konsideran Dekrit Presiden memperjelas jaminan negara terhadap aspirasi Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk aspirasi memajukan perzakatan.

Menarik disimak Muhammad Daud Ali dalam Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (UI Press, 1988) menulis bahwa setelah Indonesia merdeka terdapat juga “hambatan politis” dalam penyelenggaraan pengumpulan zakat. Padahal dalam perjuangan bangsa Indonesia

melawan penjajahan Barat, zakat terutama bagian sabilillah-nya merupakan sumber dana perjuangan.

Semasa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama tahun 1964 menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan **Pembagian Zakat** serta Pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi entah apa sebabnya rancangan produk legislasi tersebut batal diajukan ke DPR. Kementerian Agama tahun 1967 kembali menyiapkan Rancangan Undang-Undang Zakat. Tetapi karena tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait, maka pembahasannya dihentikan.

d) Zaman Orde Baru

Setahun kemudian lahir Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun dalam waktu berdekatan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 mendeklarasikan bahwa sebagai pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Pernyataan Presiden Soeharto tahun 1968 menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan Baitul Mal. Tidak lama kemudian Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Eksperimen pengelolaan zakat nasional dengan pola personal ala Presiden Soeharto ini mengalami kegagalan di mana respons masyarakat membayar zakat ke rekening Presiden sebagai amil nasional personal adalah sangat rendah. Pada November 1970, Soeharto mengundurkan diri sebagai amil zakat nasional personal setelah melaporkan dana zakat yang terhimpun di rekeningnya selama menjadi amil nasional hanya Rp. 39 juta dan US\$ 2.473, jauh di bawah harapannya.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat. Di tingkat wilayah **pelebagaan zakat** dipelopori BAZIS DKI Jakarta yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Ali Sadikin tanggal 5 Desember 1968 yang dilatarbelakangi rekomendasi pertemuan 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan No 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.

e) Zaman Reformasi hingga kini

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999) lahir di masa Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Undang-Undang **Pengelolaan Zakat** tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, diharapkan peran dan dukungan negara secara konkret terhadap pengelolaan zakat lebih meningkat, apalagi di tengah persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih terjadi di negara kita di waktu sekarang.

Sebagaimana kita tahu menurut pasal 34 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan pasal ini tidak terlepas dari pesan syariat Islam. Para founding fathers negara kita menyelami makna negara kesejahteraan yang dicita-citakan Islam dengan konsep zakat. Pasal tersebut tak dapat dilepaskan dari substansi dan spirit pelaksanaan pasal 29 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), maka tak ayal lagi menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh Siradjudin, berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang sudah mapan (Sirajuddin, 2015:2).

Telaah Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Setelah kita menyimak tentang pasang surut dan tarik ulur proses legislasi Zakat di Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah undang-undang yang disahkan setelah orde baru yang bercokol hampir tiga puluh dua tahun di Indonesia. Bacharudin Jusuf Habibie (Presiden RI pada saat itu) adalah yang menandatangani pemberlakuan undang-undang ini di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan UU tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusun RUU tentang Pengelolaan Zakat. Permohonan tersebut disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999.

Pembahasan mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembahasan substansi RUU tentang Pengelolaan Zakat dan telah disetujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Melalui surat Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14

September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang.

Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini berisi 10 Bab dan 25 Pasal. Rincian dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1,2,3); Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 4,5); Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat (Pasal 6,7,8,9,10); Bab IV Pengumpulan Zakat (Pasal 11,12,13,14,15); Bab V Pendayagunaan Zakat (Pasal 16,17); Bab VI Pengawasan (Pasal 18,19,20); Bab VII Sanksi (Pasal 21); Bab VIII Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 22,23); Bab IX Ketentuan Peralihan (Pasal 24); Bab X Ketentuan Penutup (Pasal 25).

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur mengenai lembaga pengelolaan zakat. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, terdapat ketidak jelasan mengenai bentuk serta kedudukan hukum lembaga yang bertanggung jawab soal pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah.

Dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih terorganisasi dan profesional sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat. Lalu, pada malam Peringatan Isra' Mi'raj tanggal 15 Oktober 2001, Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarno Putri mencanangkan Gerakan Sadar Zakat. Pencanangan tersebut diharapkan dapat sebagai tonggak pelaksanaan pengelolaan zakat yang lebih profesional (Nassar, 2016).

Pengelolaan zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) adalah dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 Pasal 1 sub (1) yang dimaksud dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Secara umum, kehadiran UU no. 38/1999 telah membawa berbagai dampak positif bagi dunia zakat nasional, antara lain (Wibisono:73):

1. Perlindungan dan pelayanan bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah sudah sesuai dengan spirit agamanya,
2. Memberi kepastian hukum bagi operasional OPZ, baik LAZ maupun BAZ,
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat sebagai pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai hasil diterimanya sejumlah interpretasi modern dalam pengelolaan zakat seperti zakat penghasilan,
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga.

Berbagai ketentuan dalam UU No. 38/1999 telah berada di arah yang tepat, antara lain (Wibisono:73):

1. Akomodasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat dengan adanya pengakuan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang murni prakarsa masyarakat (pasal 7),
2. Implementasi *good governance* dalam OPZ dengan mendorong pembagian kekuasaan organisasi, yaitu unsur pertimbangan, pengawasan dan pelaksana (pasal 6),
3. Penghimpunan dana zakat dan non-zakat sesuai dengan ketentuan agama, serta memperkenalkan perluasan basis zakat di ranah perekonomian modern seperti zakat penghasilan dan zakat perusahaan (pasal 11 dan 13),
4. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama dan mendorong pendayagunaan dana secara produktif (pasal 16 dan 17),
5. Memperkenalkan insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang laba/pendapatan sisa kena pajak (pasal 14),
6. Memperkenalkan sanksi bagi OPZ yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya (pasal 21).

Di samping membawa dampak positif bagi dunia perzakatan nasional, di saat yang sama, UU No. 38/1999 membawa dampak yang tidak diharapkan. *Pertama*, undang-undang ini telah menjadi basis legalisasi dan sekaligus basis pendirian OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) sehingga menjadi faktor penting yang memiui pertumbuhan jumlah OPZ secara signifikan. Setelah disahkannya UU ini, OPZ tumbuh subur bagaikan cendawan di musim hujan, baik di tingkat pusan hingga daerah. Hingga 2012 setidaknya terdapat BAZNAS dan 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat propinsi, dan 482 BAZ tingkat kabupaten/kota. Walaupun tidak ditemukan data yang akurat mengenai jumlah LAZ, namun diperkirakan sekitar 300-an LAZ tingkat daerah bermunculan. Bila dikalkulasikan, ada sekitar 5.407 BAZ tingkat kecamatan, 390.572 UPZ hingga amil individual tradisional berbasis masjid dan pesantren.

Kedua, terkait jumlah OPZ yang sangat banyak itu, hal ini mengindikasikan inefisiensi dunia zakat nasional terkait penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil. Hal ini bisa dikonfirmasi antara lain oleh indikator keuangan OPZ di mana rasio biaya operasional terhadap penghimpunan dan cenderung tinggi. Di samping, dengan jumlah OPZ yang berjibun itu banyak

yang menimbulkan masalah, terutama terkait dengan tata kelola dan kepercayaan masyarakat karena tumbuhnya ribuan amil zakat itu tidak diikuti dengan keberadaan lembaga regulator dan pengawas. Sangat mungkin memicu munculnya “penumpang-penumpang gelap” di dunia zakat nasional.

Ketiga, kelemahan UU No. 38/1999 telah mendorong munculnya berbagai peraturan daerah (Perda) tentang zakat di banyak daerah. Dalam analisis Wibisono, UU no 38/1999 tidak mengatur secara jelas bagaimana zakat di tingkat daerah dikelola, khususnya terkait dengan sifat kesukarelaan pembayaran zakat. Perda-perda zakat ini secara umum substansi isinya tidak jauh berbeda dengan UU No. 38/1999. Di banyak daerah, perda-perda zakat ini bergerak lebih jauh, yaitu membuat pengelolaan zakat daerah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah daerah. Karena mendapat anggaran dari APBD setempat, secara otomatis, berada di bawah kontrol kepala daerah. Perda zakat umumnya menjadi payung hukum untuk menarik zakat di daerah secara wajib, terutama bagi PNS dengan cara memotong secara langsung gaji mereka. Dengan demikian, mudah ditebak. Kasus-kasus semacam ini menjadi semacam ‘sumber dana baru’ bagi kepala daerah yang nakal untuk melanggengkan kekuasaannya.

Menurut Wibisono, setelah satu dekade lebih implementasi UU No. 38/1999, wacana amandemen UU pengelolaan zakat menguat. Wacana ini berdasarkan analisa dari berbagai kelemahan yang bersumber dari ketidakmampuan UU NO. 38/1999 untuk mengantisipasi masalah dan tantangan zakat nasional seperti masalah tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat akibat ketiadaan lembaga regulator dan pengawas yang jelas. Kemitraan dan sinergi antar OPZ yang tidak terjalin walau mengemban misi yang sama. Pada tataran ini, relasi zakat dan pajak tidak tuntas.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah memiliki Draf amandemen UU No. 38/1999 sejak 2008. Draf ini berisi butir-butir antara lain:

- i. Pengelolaan zakat disentralisir menjadi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu BAZ; partisipasi masyarakat hanya dapat dilakukan melalui BAZ;
- ii. Zakat sepenuhnya menjadi pengurang pajak yang terutang;
- iii. Pemerintah wajib membiayai operasional BAZ;
- iv. BAZ memberikan laporan ke parlemen sesuai tingkatannya dan ke BAZ yang lebih tinggi, BAZ mempublikasikan kegiatannya ke publik;
- v. Sanksi bagi muzaki dan amil yang lalai, dan sanksi bagi mereka yang tidak berhak, namun melakukan pengelolaan zakat.

Telaah Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 38/1999 adalah episode yang indah sejarah zakat Indonesia modern berbasis desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. Undang-undang No. 23/2011 secara drastis mengubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat

1 huruf b). BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (Pasal 15) di mana BAZNAS di tiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintah hingga ke tingkat kelurahan (Pasal 16). Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).

Fungsi ganda yang diemban BAZNAS, sebagai regulator sekaligus operator, UU No. 23/2011 memberi penguatan yang signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6), kegiatannya merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil (Pasal 30), serta berhak membentuk organisasi pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta UPZ di setiap instansi pemerintah hingga kelurahan.

UU No. 23/2011, eksistensi dan peran LAZ menjadi hanya sekedar membantu BAZNAS (Pasal 17), pendiriannya diharuskan memenuhi persyaratan yang sangat ketat (Pasal 18), dan wajib melaporkan secara berkala ke BAZNAS (Pasal 19). Kegiatan LAZ karena bukan bagian dari tugas pemerintah maka, tidak mendapat bagian dari APBN, hanya dapat menggunakan hak amil saja (Pasal 32).

Di bawah rezim undang-undang ini, Kementerian Agama menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat yang menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAZNAS (Pasal 5 ayat 3, Pasal 7 ayat 3, dan Pasal 29 ayat 4), serta menjalankan sebagian fungsi regulator antara lain mendirikan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 15) serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan bersama-sama dengan gubernur dan bupati/walikota, terhadap seluruh operator yaitu BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ (Pasal 34).

Dengan fungsi pengawasan berada di tangan Menteri Agama, maka pemerintah (kemenag) diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bagi BAZNAS atau LAZ yang lalai, berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin (Pasal 19). BAZNAS atau LAZ wajib memberi bukti setoran zakat kepada muzaki (Pasal 23 ayat 1), pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial keagamaan lain sesuai syariat dan dicatat dalam pembukuan tersendiri (Pasal 28 ayat 2 dan 3) dan LAZ wajib memberi laporan ke BAZNAS dan pemerintah daerah (Pasal 29 ayat 3).

Dalam hal sanksi denda dan pidana, UU No. 23/2011 secara eksplisit dicantumkan. Pelanggaran terhadap Pasal 25, yaitu pendistribusian zakat kepada mustahik tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan/denda Rp. 500 juta (Pasal 39). Pelanggaran terhadap Pasal 37, menyalahgunakan dana yang dikelolanya, seperti memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkannya, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda Rp. 500 juta (Pasal 40). Pelanggaran terhadap Pasal 38, yaitu mengelola zakat tanpa izin pejabat berwenang dipidana maksimum 1 tahun dan/atau denda Rp. 50 juta (Pasal 41).

Kelahiran UU No. 23/2011 memicu kontroversi yang tajam di kalangan pegiat zakat nasional, khususnya antara pihak pemerintah dan sipil. Inilah Undang-Undang No 23/2011

yang merupakan undang-undang syariah pertama yang digugat oleh masyarakat Islam sendiri. Permohonan uji materiil (judicial review) UU No. 23/2011 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 16 Agustus 2012 oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ), mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan.

Dalam catatan Wibisono dikatakan bahwa diskursus amandemen UU No. 38/1999 telah berlangsung lama sejak DPR periode 2004-2009, dan kemudian dilanjutkan DPR periode 2009-2014 sebagai RUU inisiatif DPR. Draf RUU versi DPR yang sangat mencerminkan aspirasi masyarakat sipil, keluar pada awal 2010. Namun, respon pemerintah berupa Daftar Isian Masalah (DIM) baru keluar setahun kemudian, pada awal 2011 dan lebih merupakan draf RUU tandingan dibandingkan DIM pada umumnya.

Dua Draf RUU ini yang kemudian dibahas DPR pada pertengahan 2011, dan berlangsung singkat, hanya 3 bulan. Tanpa debat publik, RUU ini selesai dibahas pada 24 September 2011, kemudian disahkan pada rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011. Hasilnya, menurut Wibisono, draf RUU versi DPR hilang seluruhnya. UU No. 23/2011 seluruhnya berasal dari draf RUU versi pemerintah. Nyaris tanpa perlawanan dari DPR. Proses panjang amandemen UU No. 38/1999 berakhir antiklimaks. Pembentukan UU No 23/2011 secara jelas cacat proses. Karena itu, judicial review UU No. 23/2011 ke MK semestinya tidak hanya uji materiil tetapi sekaligus uji formil.

Penting untuk diulas bagaimana permasalahan penguasa yang berhak untuk memungut zakat berdasarkan pendapat para imam mazhab. Dalam Kitab al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah dalam bab Hukum Menyerahkan Harta Zakat Kepada Imam Yang Adil, disebutkan bahwa untuk harta yang bersifat 'nampak' (al-amwal al-zahirah/harta yang nampak yang berupa pertanian, peternakan, barang tambang dan sejenisnya) wajib diserahkan kepada imam yang adil yang nantinya akan didistribusikan kepada yang berhak (mustahik)—walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin kategori 'laim/jair' berdasarkan pendapat Mazhab Maliki. Asumsi ini berdasarkan kisah Kahlifah Abu Bakar yang memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Ada pun untuk harta yang tak terlihat (al-amwal al-bathinah/harta yang tak nampak seperti emas, perak dan perdagangan) maka, menurut pendapat Mazhab Hanafi: Imamlah yang harus memungutnya tanpa kecuai berdasarkan makna zhahir ayat Q.S. at-Taubah: 103. Sementara menurut pendapat Mazhab Maliki dan Syafii, dalam hal harta yang bersifat bathiniyah diserahkan kepada para pemiliknya. Maka, para pemilik modal itu bisa menyalurkannya kepada kaum fakir miskin dan seluruh mustahik zakat. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali tidak ada kewajiban untuk menyerahkan kepada Imam, baik itu harta yang nampak atau pun tidakn (al-Auqaf, tt:304).

KESIMPULAN

Perjalanan panjang pemberdayaan zakat di Indonesia ini, bagi sebagian pengamat mengalami antiklimaks dengan terbit dan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun, bagaimana pun juga. Terbitnya undang-undang pengelolaan Zakat dari rezim Undang-Undang No 38/1999 ke rezim Undang-Undang No

23/2011 adalah langkah yang sangat maju dalam peta ‘taqnin’ atau legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional.

Apabila konsisten dalam mengimplementasikan perundang-undangan zakat ini, maka optimisme dalam integrasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional sekaligus aktualisasi pengentasan kemiskinan di Indonesia yang tak kunjung membuahkan hasil yang memuaskan ini. Undang-Undang Zakat, apapun rezim yang memproduksi dan mengonstruksinya, ia akan dipandang sebagai *law as a tool of social engeneereeng*, zakat sebagai rekayasa sosial. Zakat akan menjadi pilar nyata dalam ketahanan sosial. Ia benar-benar sebagai ‘arkan’ bagi negara ini. apabila ‘arkan’ ini runtuh, maka negara pun akan dengan mudah goyah.

Semestinya, kita pun menyadari bahwa produk legislasi ini harus senantiasa mengacu pada *law as a facility of human interaction*. Hukum tidak hanya untuk mengatur ketertiban masyarakat tetapi ia harus menjadi agen perubahan dengan cara memperlancar proses interaksi.

REFERENSI

- Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, al-Ta’rifat, Dar al-Kitab al-‘Araby, Beyrut, 1405 H
- Al-Mawardi, al-Hawi fi Fiqh al-Syafi’i, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beyrut, Juz. III, 1414 H/1994 M.
- Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011
- Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI Press, 1988
- M. Fuad Nasar dalam <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dalam-riwayat-perjalanan-pemerintahan-indonesia/diakses> pada tanggal 05 Januari 2016
- Muhammad ibn Abi Bakr ibn ‘Abdul Qadir al-Razi, Mukhtar al-Shihah, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beyrut, 1995 M/1415 H
- Muhammad Ibn Makram Ibn Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, Lisan al-Arab, Dar al-Shadr, Beyrut, tt, Juz XIV
- Muhammad Utsman Syabbir, Zakat Huly al-Dzahab wa al-Fidhah wa al-Mujawhirat, Maktabah al-Falah, Kuwait, 1408 H/1986 M.
- Sirajuddin et, al, Legislative Drafting, Setara Press, Malang 2015
- Wizarah al-Auqaf wa syu’un al-Islamiyyah, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz XXIII
- Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2015